



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 2/7 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI DARI JABATAN KEPALA
DESA, DESA DADAPAN KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Sdr. S.A. GHOZALI Jabatan Kepala Desa, Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sudah tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam pasal 4 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - b. Bahwa Sdr. S.A. GHOZALI telah melakukan kegiatan - kegiatan terlarang sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sehingga mengakibatkan keresahan dikalangan masyarakat di Desanya ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas demi menjaga nama baik dan kebersihan Aparat Penyelenggara Pemerintahan Desa serta untuk menjaga ketenangan masyarakat maka Sdr. S.A. GHOZALI, dihentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Jabatan Kepala Desa, Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENINGAT** :
1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang

2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Peme - rintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat an, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti - mur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemi lihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Se - mentara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN :
1. Laporan Hasil Evaluasi terakhir Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Ma - ret 1989, Nomor : X.141/120/310.47/1989, perihal ka sus saudara Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atas nama Sdr . S.A. GHOZALI ;
 2. Surat Camat Ngronggot tanggal 1 Mei 1989 Nomor : 141/007/426.634/1989, perihal usulan Pemberhentian - Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atas nama Sdr. S.A. GHOZA LI ;
 3. Surat Pembantu Bupati di Kertosono tanggal 11 April 1989 Nomor : X.141/31/426.63/1989, perihal kasus Ke pala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk atas nama Sdr. S.A. GHOZALI;
 4. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tang gal 31 Mei 1989 Nomor : 141/1254/426/1989, perihal Permohonan Ijin Persetujuan Pemberhentian Sdr. S.A. GHOZALI, dari Jabatan Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Juli 1989 Nomor : 141/19932/013/1989, pe rihal Permohonan Ijin Persetujuan Pemberhentian - Sdr. S.A. GHOZALI, dari Jabatan Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN TANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI DARI JABATAN KEPALA DESA, DESA DADAPAN KECAMAT AN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Sdr. S.A. GHOZALI, dari Jabatan Kepala Desa, Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas, diberikan tanda jasa berupa uang sekaligus sebesar 2 X Rp. 60.000,00 (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3.

Setelah diberhentikan kepada Sdr. S.A. GHOZALI, diwajibkan untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajibannya yang selama ini belum dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.


KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 4 - 9 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten-
Daerah Tingkat II Ngan-
juk ;
 5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL
Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWIIKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di
Kertosono ;
 8. Sdr. C a m a t Ngronggot.
-